

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS DAWAN II



Jln. Raya Gunaksa – Klungkung, Desa Gunaksa, Kec. Dawan, Kode Pos: 80761

Email: dawan2puskesmas@gmail.com Telp. 0366-22878

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DAWAN II NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS DAWAN II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD PUSKESMAS DAWAN II

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian bagi penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a wajib diinformasikan dan diketahui oleh pengguna layanan, maka perlu ditetapkan petugas pengelola sistem informas pelayanan publik di UPTD Puskesmas Dawan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Dawan II tentang Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Dawan II;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indinesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 440/007/BA/OP/DPMPTSP/2021 tentang Ijin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Organisasi Puskesmas pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DAWAN II TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
DI UPTD PUSKESMAS DAWAN II.

KESATU

: Menunjuk Sdri. NI LUH AYU SUKMAWATHI sebagai petugas pengelola sistem informasi pelayanan publik di UPTD Puskesmas Dawan II.

KEDUA

: Pengelola sistem informasi pelayanan publik di UPTD Puskesmas Dawan II sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi pelayanan publik secara elektronik pada media berbasis website sesuai ketentuan dan atau pada media informasi UPTD Puskesmas Dawan II yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Jenis informasi pelayanan publik yang disampaikan meliputi:

- 1. Profil UPTD Puskesmas Dawan II selaku penyelenggara pelayanan;
- Standar Pelayanan yang terdiri dari: produk layanan, persyaratan, mekanisme/prosedur, waktu pelayanan, biaya dan pengelolaan pengaduan;
- 3. Maklumat pelayanan;
- 4. Penilaian Kinerja/ Indeks Kepuasan Masyarakat,

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola sistem informasi pelayanan publik di UPTD Puskesmas Dawan II sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkoordinasi dengan ketua manajemen mutu puskesmas dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Gunaksa Pada tanggal 18 Mei 2022 KEPALA UPTD PUSKESMAS DAWAN II

NI KETUT SUPARNI